



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak Pra Sekolah maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Desa Parangjoro;
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PAUD Desa Parangjoro.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Parangjoro untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Desa Banaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak/pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Surat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 4 Desember 2023

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala DPMD Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo;
4. Camat Grogol;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Parangjoro;
6. Arsip